

Depok, 07 November 2018

Nomor : 3942.31/EXT-MUTU/XI/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK
PT Millenium Ratanindo Perkasa

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Millenium Ratanindo Perkasa
No. IUI : No.7/3525/IU/II/PMDN/Industri/2013 jo.
No. 24/3525/IU-PB/PMDN/2013
Alamat : Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan
Menganti, Kabupaten Gresik 61174, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 15 – 18 Oktober 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT MILLENIUM RATANINDO PERKASA
Nomor : 3942.31/EXT-MUTU/XI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Millenium Ratanindo Perkasa
Alamat : Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik 61174, Provinsi Jawa Timur
 - b. No. IUI : No.7/3525/IU/II/PMDN/Industri/2013 jo.
No. 24/3525/IU- PB/PMDN/2013
 - c. Kapasitas dan Produk : Meja / Kursi dari Kayu = 1.238M³, Lemari / Rak dari Kayu = 1.650M³,
Furniture dan kelengkapan rumah tangga dari kayu = 1.650M³
 - d. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 18 Oktober 2018
 - e. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
 - f. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 139
 - g. Tanggal Terbit : 08 November 2016
 - h. Tanggal Berakhir : 07 November 2022
- dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 November 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 07 November 2018

No. : 3957.3/EXT-MUTU/XI/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.

PT Millennium Ratanindo Perkasa

Attn. Ibu Lili Retnowati / Ibu Dwi Retno P. Arisanti

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Millennium Ratanindo Perkasa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 139
Masa Berlaku Sertifikat : 08 November 2016 – 07 November 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik No.7/3525/IU/II/PMDN/Industri/2013, tanggal 20 Juni 2013 jo. Surat No. 24/3525/IU-PB/PMDN/2013, tanggal 06 November 2013	Meja / Kursi dari Kayu (KKI 31001)	1.238
	Lemari / Rak dari Kayu (KKI 31001)	1.650
	Furniture dan kelengkapan rumah tangga dari kayu (KKI 31001)	1.650

Tanggal Penilikan 2 : 15 – 18 Oktober 2018
Tim Auditor : Shinta Arta Wardhani (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)



Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Surveillance 3

: Selambat – lambatnnya Oktober 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	- Shinta Arta Wardhani - Agus Rohadi
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Didik Heru Untoro - Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Millennium Ratanindo Perkasa	
b. Nomor & Tanggal SK	:		
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:		
		Jenis Izin	Nomor Izin
		IUI	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 7/3525/IU/II/PMDN/Industri/2013, tanggal 20 Juni 2013,
		IUI	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 24/3525/IU-PB/PMDN/2013 Tanggal 6 November 2013
		Jenis Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)
		Meja/Kursi dari Kayu (KKI 31001)	1.238
		Lemari/Rak dari Kayu (KKI 31001)	1.650
		Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga	1.650

d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik 61174, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Nyonya Irnawati : Direktur Perseroan Tuan Mei Toping : Komisaris Perseroan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Gresik Senin, 15 Oktober 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Millennium Ratanindo Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Gresik 15 s/d 18 Oktober 2018	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Gresik 18 Oktober 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Millennium Ratanindo Perkasa f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	7 November 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL– UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT. Millennium Ratanindo Perkasa yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan pemantauan lingkungan tiap semester sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI Lanjutan PT. Millennium Ratanindo Perkasa yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. Jenis Usaha yang dijalankan PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Millennium Ratanindo Perkasa merupakan perusahaan dengan status Industri Lanjutan (IUI), sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Telah tersedia dokumen importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen akta pendirian perusahaan/perubahan, IUI, TDP, NPWP, serta realisasi impor sesuai dengan dokumen importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Telah tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas, tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir, Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Terdapat Kesesuaian antara dok impor dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Millennium Ratanindo Perkasa bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Millennium Ratanindo Perkasa bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Millennium Ratanindo Perkasa dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Millennium Ratanindo Perkasa dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Millennium Ratanindo perkasa didukung dengan dokumen

Hutan yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Industri tidak menerima bahan baku dari kayu Lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Millennium Ratanindo Perkasa memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL/ DKP	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP telah menerbitkan DKP sehingga VLBB tidak dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	PT Millennium Ratanindo Perkasa merupakan pemegang IUI lanjutan dan bukan sebagai pemegang IUIPHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB telah sesuai dengan dokumen Impor Lainnya yaitu B/L, Packing List dan Invoice.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L PT Millennium Ratanindo Perkasa sesuai isinya dengan PIB dan dokumen lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Packing List PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan dokumen impor lainnya.

Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Invoice PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence)
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Millennium Ratanindo Perkasa melakukan penerimaan bahan baku impor berupa LVL dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Telah tersedia bukti penggunaan LVL impor pada kegiatan awal produksi pembahanan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Millennium Ratanindo Perkasa . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia dokumen PO sebagai kesepakatan kerjasama pengolahan.

Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Penyediajasa mendokumentasikan catatan data masuk dan hasil jasa dan seluruh bahan baku yang dikerjakan oleh penjasa merupakan milik PT Milenium Ratanindo Perkasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan, namun tidak melakukan ekspor melalui penjasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode September 2017 s/d Agustus 2018, diketahui tidak ada aktifitas penjualan produksi PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan tujuan domestik/lokal.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Millennium Ratanindo Perkasa dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi

		industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Untuk penjualan ekspor produk jadi furnitur PT Millennium Ratanindo Perkasa, tidak memerlukan verifikasi teknis sebelum ekspor, mengacu pada ketentuan Permendag No : 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Menurut ketentuan yang ada, produk yang diekspor PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak termasuk yang dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku produk yang diekspor PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak termasuk dalam golongan yang dilarang atau dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Millennium Ratanindo Perkasa telah menerapkan pembubuhan tanda V-legal pada dokumen Packing List dan Invoice tujuan ekspor (of product) dan tidak ada pembubuhan tanda V-Legal produk kayu lelang/sitaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis Manajemen PT. Millennium Ratanindo Perkasa mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
---	----------	--

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).

Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Terdapat 3 orang pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan (tersedia Surat/ijin tertulis orang tua).
--	----------	--

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **42 (empat puluh dua)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **14 (empat belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Millennium Ratanindo Perkasa dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016